

**SISTEM PENYIMPANAN DAN PENGAMANAN UANG SERTA BARANG
NASABAH DI *SAFE DEPOSIT BOX* PADA PT BANK SUMUT CABANG
KOORDINATOR MEDAN**

SKRIPSI MINOR

Oleh:

VANNYA DANI SYAFITRI

NIM 0504163160



**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN**

2019 M/ 1440 H

**SISTEM PENYIMPANAN DAN PENGAMANAN UANG SERTA BARANG
NASABAH DI *SAFE DEPOSIT BOX* PADA PT BANK SUMUT CABANG
KOORDINATOR MEDAN**

SKRIPSI MINOR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (D-III)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah Pada Program D-III Perbankan Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

Oleh:

VANNYA DANI SYAFITRI

NIM 0504163160



**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2019 M/ 1440 H**

LEMBAR PERSETUJUAN

SISTEM PENYIMPANAN DAN PENGAMANAN UANG SERTA
BARANG NASABAH DI *SAFE DEPOSIT BOX* PADA PT BANK SUMUT
CABANG KOORDINATOR MEDAN

Oleh:

YANNYA DANI SYAFITRI


NIM 0504163160

MENYETUJUI

PEMBIMBING

KETUA PROGRAM STUDI

D-III PERBANKAN SYARIAH


Dr. H. Yenni Samri Julianti Nst, MA
NIP. 19790701 200912 2 003


Dr. Alivuddin Abdul Rasvid Lc, MA
NIP. 19650628 200302 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi minor ini berjudul: **SISTEM PENYIMPANAN DAN PENGAMANAN UANG SERTA BARANG NASABAH DI *SAFE DEPOSIT BOX* PADA PT BANK SUMUT CABANG KOORDINATOR MEDAN**, telah diuji dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 22 Mei 2019.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.md) pada program Diploma III Perbankan Syariah FEBI UIN Sumatera Utara.

Medan, 12 Juni 2019

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN SU Medan

Ketua,

Sekretaris


Zuhri M. Nawawi, MA
NIP.197608182007101001


Muhammad Syaibudi, MA
NIB. 1100000094

Penguji I

Anggota

Penguji II


Sri Ramadhani, MM
NIP. 197510152005012004


Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nst, MA
NIP. 197907012009122003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sumatera Utara


Dr. Andrei Soemitra, MA
NIP. 197605072006041002

IKHTISAR

Perbankan adalah suatu lembaga yang sangat tergantung kepada kepercayaan dari masyarakat. Namun, ada beberapa masyarakat yang khawatir akan keamanan uang dan barang yang mereka titipkan di bank. Salah satu sistem pelayanan kepada masyarakat yang diberikan bank dalam bentuk sewa-menyewakan box dengan ukuran tertentu untuk menyimpan barang-barang berharga dan dengan jangka waktu tertentu serta nasabah dapat menyimpan sendiri kunci box pengaman tersebut yang disebut *Safe Deposit Box*. *Safe Deposit Box* merupakan salah satu jasa perbankan yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam menyediakan kotak penyimpanan surat berharga dan harta benda lainnya yang kemudian disebut dengan istilah SDB. Untuk dapat melayani masyarakat dengan produk ini, masyarakat perlu tahu sistem penyimpanan dan pengamanan uang serta barang nasabah yang dititipkan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui sistem penyimpanan dan pengamanan uang serta barang nasabah di *Safe Deposit Box* pada PT Bank Sumut Cabang Koordinator Medan. Metode analisis data yang digunakan yaitu bersifat deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi langsung pada pegawai PT Bank Sumut Cabang Koordinator Medan. Sistem penyimpanan uang dan barang nasabah di *Safe Deposit Box* oleh nasabah boleh menyimpan barang apa saja yang dianggap berharga oleh nasabah selama tidak melanggar ketentuan atas perjanjian yang telah ditetapkan. Pengamanan uang dan barang nasabah juga tidak perlu dikhawatirkan. Sebab sistem pengamanan di *Safe Deposit Box* menggunakan dua kunci yang masing-masing dipegang oleh pihak bank dan nasabah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Shalawat dan salam senantiasa kami panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta mereka yang mengemban Sunnah-Nya sampai akhir zaman.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Sistem Penyimpanan Uang dan Barang Nasabah di *Safe Deposit Box* pada PT Bank Sumut Cabang Koordinator Medan”, yang diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.

Banyak kendala yang penulis hadapi dalam menyelesaikan skripsi ini, namun berkat rahmat dan karunia Allah SWT serta bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, Alhamdulillah akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang didasari atas rasa hormat dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Andri Soemitra, M.A., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan Dosen Pembimbing Magang.
2. Bapak Dr. Alyuddin Abdul Rasyid, Lc, M.A. selaku Ketua Jurusan D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

3. Ibu Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nasution, MA., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
4. Seluruh dosen yang selama ini telah memberikan ilmu-ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
5. Seluruh Staf dan Pegawai PT Bank Sumut Cabang Koordinator Medan yang telah membantu penulis dalam melaksanakan riset lapangan.
6. Bapak Bardansyah Lubis dan Bapak Aulia Sufyan Lubis selaku Pemimpin dan Wakil Pemimpin PT Bank Sumut Cabang Syariah Kota Baru yang sudah membimbing dan memberi ilmu pengetahuan selama magang.
7. Seluruh Staf Staf dan Pegawai PT Bank Sumut Cabang Syariah Kota Baru Marelan yang telah membantu penulis dalam melaksanakan Magang.
8. Kepada Sahabat tersayang Yuma Amalia, Dina Wahyuni Siregar dan Jihan Safitri Harahap.
9. Teman Seperjuangan seluruh teman-teman D-III Perbankan Syariah-E yang sudah membantu saya membuat skripsi minor ini.
10. Dan kepada Staff Perpustakaan FEBI, dan Bank Indonesia yang sangat membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini..

Akhirnya atas bantuan, bimbingan, motivasi, dukungan dan pengarahan yang telah diberikan semoga mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis sangat mengakui bahwa skripsi minor yang penulis susun jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang

membangun, sehingga berguna bagi kemajuan penulis dan bagi kita semua pada umumnya.

Demikianlah skripsi ini disusun dan semoga apa yang penulis sajikan dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat dan Hidayahnya kepada kita semua.

Medan, 29 April 2019

Penulis

VANNYA DANI SYAFITRI

NIM: 0504163160

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
IKHTISAR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Metode Penelitian.....	4
E. Sistematika Pembahasan	6
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Bank	8
1. Pengertian Bank	8
2. Fungsi Bank	9
3. Jenis-jenis Bank	11
B. Sistem Penyimpanan Uang dan Barang Nasabah	16
1. Uang	16

a. Pengertian Uang	16
b. Fungsi Uang	17
c. Kriteria Uang.....	18
2. Simpanan pada Bank Syariah.....	19
C. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah	
Penyimpan Dana	22
D. <i>Safe Deposit Box</i>	24
1. Pengertian <i>Safe Deposit Box</i>	24
2. Dokumen yang dapat Disimpan di <i>Safe Deposit Box</i>	25
3. Sistem Sewa <i>Safe Deposit Box</i>	27
4. Syarat untuk menjadi Pemegang SDB	27
5. Keuntungan Nasabah yang Memanfaatkan Layanan SDB	28
6. Biaya-biaya yang Dikeluarkan.....	29
7. Simpanan dan Pendanaan pada Masa Rasulullah SAW. dan di Masa Keemasan Islam.....	30

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Berdirinya PT Bank Sumut	33
B. Makna dari Logo PT Bank Sumut	35
C. Visi dan Misi PT Bank Sumut	36
D. Tujuan dan Fungsi PT Bank Sumut	37

E. Struktur Organisasi PT Bank Sumut Cabang	
Koordinator Medan	39
F. Produk dan Jasa PT Bank Sumut	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Penyimpanan Uang dan Barang	
Nasabah di <i>Safe Deposit Box</i>	43
B. Sistem Pengamanan Uang dan Barang	
Nasabah di <i>Safe Deposit Box</i>	51

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama berbentuk asset keuangan (*financial assets*) atau tagihan (*claims*). Sebagai perusahaan finansial, lembaga keuangan beroperasi dengan modal utang (*debt capital*). Modal utang tersebut diperoleh lembaga keuangan dari masyarakat dalam berbagai bentuk.¹ Salah satu lembaga keuangan di Indonesia adalah bank.

Bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana dari masyarakat dan melaksanakan jasa lalu lintas pembayaran. Perbankan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, kemudian Perbankan Syariah diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008.

Kegiatan lembaga keuangan tidak dapat terlepas dari uang. Uang telah lama digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan kebutuhan utama dalam menggerakkan perekonomian. Pada mulanya dalam sistem perdagangan

¹ Veithzal Rivai dkk., *Bank and Financial Institution Management* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 15

dunia orang melakukannya melalui sistem barter. Sistem barter merupakan sistem pertukaran antara barang dengan barang atau barang dengan jasa atau sebaliknya.

Oleh karenanya, untuk mengatasi kendala itu dipikirkanlah menggunakan alat tukar yang lebih efisien dan efektif. Alat tukar tersebut kemudian dikenal dengan uang. Belakangan, uang bukan lagi sekedar berfungsi sebagai alat tukar, namun juga memiliki fungsi-fungsi yang lainnya.²

Saat ini banyak masyarakat yang menggunakan produk perbankan sebagai alat transaksi yang lebih canggih. Selain tidak merepotkan untuk membawa uang cash kemanapun pergi, masyarakat juga tidak perlu repot dalam hal bertransaksi yang dimana sekarang adalah zamannya digital.

Namun, ada beberapa masyarakat juga yang khawatir akan keamanan uang dan barang yang mereka titipkan di bank. Ada beberapa bank yang mengalami masalah pembobolan, masalah defisit dan masalah lainnya. Sistem keamanan yang aman dan terpercaya juga menjadi salah satu keinginan pihak bank dan nasabah. Dengan sistem keamanan penyimpanan uang dan barang nasabah maka akan menjadi keuntungan yang dari pihak bank maupun pihak nasabah.

Di salah satu bank milik pemerintah di Sumatera Utara terdapat kasus perampokan bank tepatnya di tahun 2010. Perampok hanya berlangsung selama 10 menit dengan membawa kabur uang senilai Rp 500 juta. Dengan kejadian ini masyarakat mempertanyakan bagaimana sistem keamanan uang di bank.

² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 1

Salah satu sistem pelayanan bank kepada masyarakat, dalam bentuk sewa-menyewakan box dengan ukuran tertentu untuk menyimpan barang-barang berharga dengan jangka waktu tertentu dan nasabah menyimpan sendiri kunci box pengaman tersebut. Kotak pengaman simpanan atau *safe deposit box* adalah simpanan dalam bentuk tertutup, dalam arti, pejabat bank tidak boleh memeriksa/menyaksikan wujud/bentuk barang yang disimpan.³

Berkaitan dengan itu, lembaga perbankan adalah suatu lembaga yang sangat tergantung kepada kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu, tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, tentu saja bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Sehingga tidaklah berlebihan bila dunia perbankan harus menjaga kepercayaan dari masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat, terutama kepentingan nasabah dari bank yang bersangkutan. Dengan kata lain, dalam rangka untuk menghindari kemungkinan terjadinya kurang kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan, yang pada saat ini tengah gencar melakukan ekspansi untuk mencari dan menjaring nasabah, maka perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana terhadap kemungkinan terjadinya kerugian sangat diperlukan.⁴

Untuk itu, setelah menuliskan masalah tersebut, saya akan melakukan penelitian di salah satu bank milik pemerintah di Sumatera Utara yaitu PT Bank Sumut Cabang Koordinator Medan dengan judul penelitian **“SISTEM PENYIMPANAN DAN PENGAMANAN UANG SERTA BARANG**

³ Chatamarrasajid, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012) h. 89

⁴ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 144

NASABAH DI *SAFE DEPOSIT BOX* PADA PT BANK SUMUT CABANG KOORDINATOR MEDAN”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan penulis, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang akan diangkat didalam skripsi minor ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem penyimpanan uang dan barang nasabah di *Safe Deposit Box* pada PT Bank Sumut Cabang Koordinator Medan?
2. Bagaimana pengamanan uang dan barang nasabah di *Safe Deposit Box* pada PT Bank Sumut Cabang Koordinator Medan?

C. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah yang akan dibahas, maka tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Mengetahui sistem penyimpanan uang di *Safe Deposit Box* pada PT Bank Sumut Cabang Koordinator Medan.
2. Mengetahui pengamanan uang dan barang yang dititipkan nasabah di *Safe Deposit Box* pada PT Bank Sumut Cabang Koordinator Medan.

D. Metode Penelitian

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi dan waktu penelitian yang dilakukan penulis adalah di PT Bank Sumut Cabang Koordinator Medan pada tanggal 5 April 2019.

2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah melalui wawancara dan observasi agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktik yang ada di lapangan.

a. Wawancara

Wawancara dilakukan si penulis dengan mewawancarai pegawai PT Bank Sumut Cabang Koordinator Medan mengenai sistem penyimpanan dan pengamanan uang serta barang nasabah di *safe deposit box*. Wawancara yang diterapkan adalah wawancara tidak terstruktur. Dimana wawancara ini tidak tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. Wawancara ini dilakukan secara bebas dengan cara bertatap muka (*face to face*).

b. Observasi

Teknik ini dilakukan dengan pengamatan, baik langsung ataupun tidak langsung terhadap PT Bank Sumut Cabang Koordinator Medan, untuk mengetahui bagaimana prosedur dan praktek yang terjadi mengenai sistem penyimpanan dan pengamanan uang serta barang nasabah di *safe deposit box*.

3. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah bersifat deskriptif kualitatif, dimana penyajian datanya berupa tulisan dan menjelaskan apa adanya sesuai dengan keperluan data dari hasil penelitian yang

kemudian di analisis. Analisis data yang digunakan bersifat manual, dimana dalam analisis data ini peneliti akan mendeskripsikan bagaimana sistem penyimpanan uang dan barang nasabah di *Safe Deposit Box* pada PT Bank Sumut Cabang Koordinator Medan.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulis dalam menyelesaikan permasalahan yang akan diteliti dengan tujuan agar lebih mudah untuk dipahami pembahasan penulis dalam membuat skripsi ini ada dalam lima bab.

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian bab ini, penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini, penulis menguraikan tentang landasan teori yang berisikan beberapa referensi mengenai bank, sistem penyimpanan uang dan barang nasabah, serta penjelasan mengenai *safe deposit box*.

3. BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini berisi tentang profil Bank Sumut Kantor Cabang Koordinator Medan yang meliputi sejarah berdirinya, makna dari logo Bank Sumut, visi dan misi, tujuan dan fungsi, struktur organisasi serta produk-produk bank.

4. BAB IV HASIL PEMBAHASAN

Pada bagian bab ini, penulis menguraikan hasil penelitiannya mengenai sistem penyimpanan uang dan barang nasabah di *safe deposit box* serta pengamanan uang dan barang nasabah di *safe deposit box*.

5. BAB V PENUTUP

Pada bab ini, penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Bank

1. Pengertian Bank

Bagi suatu Negara bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu Negara. Oleh karena itu, peranan perbankan sangat memengaruhi kegiatan ekonomi suatu Negara. Dengan kata lain kemajuan suatu bank di suatu negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut. Artinya, keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakatnya.¹

Dalam dunia modern sekarang ini, peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu Negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Oleh karena itu, saat ini dan di masa yang akan datang kita tidak akan dapat lepas dari dunia perbankan, jika hendak menjalani aktivitas keuangan, baik perorangan maupun lembaga, baik sosial atau perusahaan.

Pengertian bank pada awal dikenalnya adalah meja tempat menukar uang. Lalu pengertian berkembang tempat penyimpanan uang dan seterusnya. Pengertian

¹Kasmir, *Pemasaran Bank* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 7

ini tidaklah salah, karena pengertian pada saat itu sesuai dengan kegiatan bank pada saat itu. Namun semakin modernnya perkembangan dunia perbankan, maka pengertian bank pun berubah pula.

Secara sederhana, bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan di mana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya.

Kemudian menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²

2. Fungsi Bank

Dalam praktiknya bank juga memiliki fungsi sebagai lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana. Masyarakat kelebihan dana maksudnya adalah masyarakat yang memiliki dana yang berlebihan kemudian disimpan bank. Dana yang disimpan di bank aman, karena terhindar dari kehilangan atau kerusakan. Penyimpanan uang di bank di samping aman juga menghasilkan bunga dari uang yang disimpannya.

² Idem, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 3

Penjelasan arus perputaran uang yang ada di bank dari masyarakat kembali ke masyarakat, dimana bank sebagai perantara dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Nasabah (masyarakat) yang kelebihan dana menyimpan uangnya di bank dalam bentuk simpanan Giro, Tabungan, atau Deposito. Bagi bank dana yang disimpan oleh masyarakat adalah sama artinya penyimpan dana, bank sebagai penerima titipan simpanan. Nasabah dapat memilih sendiri untuk menyimpan dana apakah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau Deposito.
- b. Nasabah penyimpan akan memperoleh balas jasa dari bank berupa bunga bagi bank konvensional dan bagi hasil bagi bank syariah. Besarnya jasa bunga dan bagi hasil tergantung dari besar kecilnya dana yang disimpan dan faktor lainnya.
- c. Kemudian oleh bank dana yang disimpan oleh nasabah di bank yang bersangkutan disalurkan kembali (dijual) kepada masyarakat yang kekurangan atau membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman/kredit.
- d. Bagi masyarakat yang memperoleh pinjaman atau kredit dari bank, diwajibkan kembali untuk mengembalikan pinjaman tersebut beserta bunga yang telah ditetapkan sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah. Khusus bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah pengembalian pinjaman disertai dengan sistem bagi hasil sesuai hukum Islam.³

³ Idem, *Pemasaran Bank* (Jakarta: Kencana, 2005), hal 12

3. Jenis-jenis Bank

Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi, serta kepemilikannya. Dari segi fungsi perbedaan yang terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan serta jangkauan wilayah operasinya. Sedangkan kepemilikan perusahaan dilihat dari segi kepemilikan sahamnya.

Adapun jenis perbankan jika ditinjau dari berbagai segi antara lain:

a. Dilihat dari Segi Fungsinya

Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang No 10 Tahun 1998 maka jenis perbankan berdasarkan fungsinya terdiri dari:

- 1) Bank Umum
- 2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bentuk Bank Pembangunan dan Bank Tabungan yang semula berdiri sendiri dengan keluarnya Undang-Undang di atas berubah fungsinya menjadi Bank Umum. Sedangkan Bank Desa, Bank Pasar, Lumbung Desa, dan Bank Pegawai menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

1) Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah

umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, bahkan keluar negeri (cabang). Bank umum sering disebut bank komersil (*commercial bank*).

2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya, jasa-jasa perbankan yang ditawarkan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank umum

b. Dilihat dari Segi Kepemilikannya

Di samping dapat dilihat dari segi fungsinya, bank juga dapat dilihat dari segi kepemilikannya. Maksudnya adalah siapa-siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan.

Jenis bank dilihat dari segi kepemilikannya adalah:

1) Bank Milik Pemerintah

Bank milik pemerintah merupakan bank yang akte pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh bank-bank milik pemerintah Indonesia antara lain:

- Bank Negara Indonesia 46 (BNI)
- Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- Bank Tabungan Negara (BTN)
- Bank Mandiri

Disamping itu, terdapat pula Bank Pemerintah Daerah (BPD) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi. Modal BPD sepenuhnya dimiliki oleh Pemda masing-masing tingkatan. Contoh BPD yang ada yaitu:

- BPD DKI Jakarta
- BPD Sumut
- BPD Jawa Barat
- BPD Riau

2) Bank Milik Swasta Nasional

Bank milik swasta nasional merupakan bank yang seluruh atau bagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Hal ini dapat diketahui dari akte pendiriannya didirikan oleh swasta sepenuhnya, begitu pula dengan pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. Contoh bank milik swasta nasional, antara lain:

- Bank Bumi Putra
- Bank Central Asia
- Bank Danamon
- Bank Mega

3) Bank Milik Koperasi

Bank milik koperasi merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contoh bank jenis ini adalah Bank Umum Koperasi Indonesia (Bank Bukopin).

c. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

Di Indonesia pada mulanya hanya ada satu kelompok, namun hadirnya bank syariah sejak tahun 1990-an jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga, baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam 2 kelompok, yaitu:

1) Bank yang berdasarkan prinsip konvensional (Barat)

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia dimana asal mula bank di Indonesia dibawa oleh kolonial Belanda.

Dalam mencari keuntungan dan menetapkan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

- a) Menetapkan bunga sebagai harga, untuk produk simpanan seperti gito, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu.

b) Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional (barat) menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu.

2) Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah (Islam)

Bank berdasarkan Prinsip Syariah Islam dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut:⁴

- a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*).
- b. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*).
- c. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan margin (*murabahah*).
- d. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*).
- e. Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain.

⁴ *Ibid.*, hal. 24

B. Sistem Penyimpanan Uang dan Barang Nasabah

1. Uang

a. Pengertian Uang

Seperti diketahui awal mula dikenalnya uang adalah akibat dari kesulitan masyarakat dalam melakukan tukar-menukar di masa lalu. Kendala utama dalam melakukan pertukaran adalah sulit untuk memperoleh barang dan jasa yang diinginkan sesuai dengan jenis barang dan jasa pada saat yang dibutuhkan. Kendala seperti ini terjadi pada saat perekonomian dalam suatu wilayah masih menggunakan sistem barter untuk memperoleh barang maupun jasa.

Pengertian uang secara luas adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Dengan kata lain, bahwa uang merupakan alat yang dapat digunakan dalam melakukan pertukaran baik barang maupun jasa dalam suatu wilayah tertentu saja.

Dalam perekonomian yang semakin modern seperti ini sekarang ini, uang memainkan peranan yang sangat penting bagi semua kegiatan masyarakat. Uang sudah merupakan suatu kebutuhan, bahkan uang menjadi salah satu penentu stabilitas dan kemajuan perekonomian di suatu negara. Namun demikian, bukan berarti sistem barter sudah lenyap, tetapi masih digunakan untuk tingkat

perdagangan tertentu saja seperti perdagangan antarnegara dan di daerah pedesaan.⁵

b. Fungsi Uang

Pada awalnya uang hanya berfungsi sebagai alat penukar saja, tetapi sejalan perkembangan peradaban manusia dalam memenuhi kebutuhan ekonominya, fungsi uang tersebut telah berkembang dan bertambah sehingga fungsinya. Fungsi uang tersebut, yaitu sebagai berikut:⁶

1) Uang sebagai alat tukar (*medium of exchange*)

Dalam hal ini uang digunakan sebagai alat untuk membeli atau menjual suatu barang maupun jasa. Dengan kata lain, uang dapat dilakukan untuk membayar terhadap barang yang akan dibeli atau diterima sebagai akibat dari penjualan barang dan jasa.

2) Uang sebagai alat penyimpan nilai (*store of value*)

Dengan menyimpan uang berarti kita menyimpan atau menimbun kekayaan sejumlah uang yang disimpan, karena nilai uang tersebut tidak akan berubah. Menyimpan atau memegang uang tunai disamping sebagai penimbun kekayaan juga memberikan manfaat lainnya.

3) Uang sebagai satuan hitung (*unit of account*)

⁵ Idem, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Press, 2017), h. 14

⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008) h. 17

Fungsi uang sebagai satuan hitung menunjukkan nilai dari barang dan jasa yang dijual atau dibeli. Besar kecilnya nilai yang dijadikan sebagai satuan hitung dalam menentukan harga barang dan jasa secara mudah.

- 4) Uang sebagai ukuran pembayaran yang tertunda (*standard for deffered payment*).

Dengan adanya utang akan mempermudah menentukan standar pencicilan utang piutang secara tepat dan cepat, baik secara tunai maupun secara angsuran.

c. Kriteria Uang

Kriteria sesuatu agar dapat dikatakan sebagai uang haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut:⁷

- 1) Ada jaminan. Setiap uang yang diterbitkan dijamin oleh pemerintah negara tertentu. Dengan adanya jaminan dari pemerintah tertentu, maka kepercayaan untuk menggunakan uang untuk berbagai keperluan mendapat kepercayaan dari masyarakat luas.
- 2) Disukai umum. Artinya uang harus dapat diterima secara umum penggunaannya apakah sebagai alat tukar, penimbun kekayaan atau sebagai standar pencicilan utang.
- 3) Nilai yang stabil. Nilai uang harus memiliki kestabilan dan ketetapan serta diusahakan fluktuasinya sekecil mungkin. Apabila nilai uang sering mengalami ketidakstabilan, maka akan sulit untuk dipercaya oleh yang menggunakannya.

⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainny* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017) h. 16

- 4) Mudah disimpan. Uang harus mudah disimpan di berbagai tempat termasuk dalam tempat yang kecil, namun dalam jumlah yang besar. Artinya uang harus memiliki fleksibilitas, seperti bentuk fisiknya yang tidak terlalu besar, mudah dilipat dan terdapat nominal mulai dari yang kecil sampai nominal yang maksimal.
- 5) Mudah dibawa. Uang harus mudah dibawa ke mana pun dengan kata lain mudah untuk dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain atau dari satu tangan ke tangan yang lain dengan fisik kecil dan nominal besar sekalipun.
- 6) Tidak mudah rusak. Dalam hal ini, yang perlu diperhatikan adalah kualitas fisik uang harus benar-benar dijaga dan terjamin kualitasnya sehingga uang dapat digunakan untuk waktu yang relatif lama.
- 7) Mudah dibagi. Uang mudah dibagi ke dalam satuan unit tertentu dengan berbagai nominal yang ada guna kelancaran dalam melakukan transaksi, mulai dari nominal kecil sampai dengan nominal yang besar sekalipun. Oleh karena itu, agar uang mudah dibagi harus dibuat dalam nominal yang beragam.
- 8) Suplai harus elastis. Jumlah uang harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Artinya apabila terjadi kekurangan atau kelebihan dengan cepat dapat diatasi sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat dalam berbagai hal yang berhubungan dengan uang.

2. Simpanan pada Bank Syariah

Pada perbankan syariah kegiatan simpan menyimpan dalam rangka intermediasi bank, diimplementasikan dalam berbagai bentuk sesuai ketentuan

syar'i. mengacu pada jenisnya, simpanan masyarakat dapat berupa giro, tabungan atau deposito berjangka. Sedangkan dari segi prinsipnya bisa berupa wadiah (titipan), maupun *mudharabah* (bagi hasil).

Prinsip *wadiah* terdiri atas dua macam yaitu *wadiah yad amanah* dan *wadiah yad dhamanah*. Pada *wadiah yad amanah*, titipan hanya disimpan bank dan tidak boleh digunakan, sedangkan *wadiah yad dhamanah* titipan dapat dikelola oleh bank sehingga memberi manfaat tertentu.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka jenis simpanan dan titipan pada bank syariah dapat dibedakan seperti berikut:

a. *Titipan Yad Amanah*

Titipan *yad amanah* adalah bentuk titipan dimana penerima titipan atau bank hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas menjaga barang tersebut dan tidak boleh memanfaatkannya. Sebagai kompensasi, bank diperkenankan menerima biaya titipan. Pihak penerima titipan harus menjaga dan memelihara barang titipan dan tidak diperkenankan untuk memanfaatkannya. Penerima titipan akan mengembalikan barang titipan dengan utuh kepada pihak yang menitipkan setiap saat barang itu dibutuhkan.⁸ Dilihat dari wujudnya, titipan ini bisa berbentuk *Safe Deposit Box*.

Dalam *safe deposit box*, bank menerima titipan barang dari nasabah untuk ditempatkan di kotak tertentu yang disediakan oleh bank syariah. Bank syariah

⁸ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 60

wajib menjaga dan memelihara titipan nasabah, sehingga bank syariah akan membebani biaya administrasi yang besarnya sesuai dengan ukuran kotak itu.

1) Karakteristik Wadiah *Yad Amanah*⁹

- a) Barang yang dititipkan oleh nasabah tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak penerima titipan. Penerima titipan dilarang untuk memanfaatkan barang titipan.
- b) Penerima titipan berfungsi sebagai penerima amanah yang harus menjaga dan memelihara barang titipan.
- c) Penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya atas barang yang dititipkan. Hal ini karena penerima titipan perlu menyediakan tempat untuk menyimpan dan membayar gaji pegawai untuk menjaga barang titipan, sehingga boleh meminta imbalan jasa.

b. Titipan *Yad Dhamanah*

Titipan *yad dhamanah* adalah bentuk titipan dimana penerima titipan atau bank dapat menggunakan dan mengelola barang tersebut sehingga menghasilkan sesuatu manfaat. Untuk itu pemilik titipan dapat memperoleh imbalan berupa bonus tapi tidak diperjanjikan lebih duku karena semata-mata merupakan kerelaan dari penerima titipan atau bank. Titipan *yad dhamanah* dapat diwujudkan dalam bentuk Giro Wadiah dan Tabungan Wadiah.¹⁰

⁹ *Ibid.*, h. 63

¹⁰ Husaini Mansur dan Dhani Gunawan Idat, *Dimensi Perbankan dalam Alquran* (Jakarta: PT Visi Cita Kreasi, 2007), h. 50

- 1) Karakteristik Wadiah *Yad Dhamanah*¹¹
 - a) Harta dan barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan.
 - b) Penerima titipan sebagai pemegang amanah. Meskipun harta yang dititipkan boleh dimanfaatkan, namun penerima titipan harus memanfaatkan harta titipan yang dapat menghasilkan keuntungan.
 - c) Bank mendapat manfaat atas harta yang dititipkan, oleh karena itu penerima titipan boleh memberikan bonus. Bonus sifatnya tidak mengikat, sehingga dapat diberikan atau tidak. Besarnya bonus tergantung pada pihak penerima titipan. Bonus tidak boleh diperjanjikan pada saat kontrak, karena bukan merupakan kewajiban bagi penerima titipan.
 - d) Dalam aplikasi bank syariah, produk yang sesuai dengan akad *wadiah yad dhamanah* adalah simpanan giro dan tabungan.

C. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana

Menurut Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H., bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terurut, dalam arti, ditentukan keluasaan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai hak. Dengan demikian, tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan

¹¹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 65

hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.

Hubungan hukum antara nasabah penyimpan dan bank didasarkan atas suatu perjanjian. Untuk itu tentu adalah sesuatu yang wajar apabila kepentingan dari nasabah yang bersangkutan memperoleh perlindungan hukum, sebagaimana perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada bank. Tidak dapat disangkal bahwa memang telah ada *political will* dari pemerintah untuk melindungi kepentingan nasabah bank, terutama nasabah penyimpan dana. Ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selain yang diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah ini, Marulak Parded mengemukakan bahwa dalam sistem perbankan Indonesia, mengenai perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana, dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:¹²

- a. Perlindungan secara implisit (*implicit deposit protection*), yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank.

Perlindungan ini yang diperoleh melalui:

- 1) Peraturan perundang-undangan di bidang perbankan

¹² Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 145

- 2) Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif, yang dilakukan oleh Bank Indonesia
 - 3) Upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya
 - 4) Memelihara tingkat kesehatan bank
 - 5) Melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian
 - 6) Cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah
 - 7) Menyediakan informasi risiko pada nasabah
- b. Perlindungan secara eksplisit (*explicit deposit protection*), yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjadi simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan menagganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut. Perlindungan ini diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjadi simpanan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden RI No. 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum.¹³

D. *Safe Deposit Box*

1. *Pengertian Safe Deposit Box*

Untuk mengatasi masalah kerusakan atau kehilangan dokumen, bank menyediakan pelayanan penyimpanan dokumen dengan sistem sewa. Pelayanan

¹³ *ibid*

penyimpanan dokumen ini kita kenal dengan nama *safe deposit box* (SDB). Ruang SDB dan box dirancang secara khusus untuk memberikan rasa nyaman dan aman untuk menyimpan harta atau surat-surat berharga.

Safe deposit box (SDB) adalah jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang khazanah yang kokoh dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan dan memberikan rasa aman bagi penggunanya. Biasanya barang yang disimpan dalam SDB adalah barang bernilai tinggi karena pemiliknya merasa tidak aman jika menyimpannya di rumah.¹⁴

SDB sangat aman dari berbagai hal seperti pencurian dan kebakaran. Untuk membuka SDB harus dilakukan dengan dua buah anak kunci, yaitu kunci unit (kedua) yang diserahkan kepada nasabah dan kunci masternya (utama) tetap dipegang bank. Jika salah satu kunci baik yang dipegang oleh bank maupun nasabah hilang, maka SDB tidak dapat dibuka dan harus dibongkar.

2. Dokumen yang dapat Disimpan di *Safe Deposit Box*

Berikut ini dokumen atau surat-surat berharga dan surat-surat penting yang dapat disimpan di SDB seperti:

- Sertifikat deposito
- Sertifikat tanah
- Saham

¹⁴ Abd. Hadi, *Hukum Perbankan Syariah* (Malang: Setara Press, 2018) hal. 155

- Obligasi
- Surat perjanjian
- Akte kelahiran
- Surat nikah
- Ijazah
- Paspor
- Dan surat atau dokumen lainnya.

Selain itu, SDB dapat pula digunakan untuk menyimpan harta/benda-benda berharga seperti:

- Emas
- Uang
- Mutiara
- Berlian
- Intan
- Permata
- Dan benda yang dianggap berharga lainnya.

Sedangkan larangan yang diberikan kepada nasabah untuk menyimpan barang-barang seperti:¹⁵

- Narkotika
- Bahan yang mudah meledak

¹⁵ Idem, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 185

- Dan benda/harta yang dilarang bank dan pemerintah.

3. Sistem Sewa *Safe Deposit Box* (SDB)

Sistem sewa menyewa SDB dilakukan per tahun dengan biaya sewa juga dihitung per tahun. Besarnya biaya sewa tergantung dari jenis (ukuran) SDB di samping jangka waktu sewa. Nasabah dikenakan juga biaya jaminan kunci yang besarnya tergantung bank yang bersangkutan. Jaminan kunci ini untuk biaya pengganti apabila kunci yang dipegang nasabah hilang. Namun, jika sampai akhir masa sewa kunci tidak hilang, maka biaya jaminan kunci dapat diambil kembali.

Jika anak kunci yang dipegang nasabah hilang, maka nasabah cukup melaporkannya ke bank dengan membawa surat keterangan dari kepolisian. Kemudian bank akan membongkar box dengan disaksikan oleh pejabat yang berwenang. Untuk memperpanjang kembali SDB, nasabah dikenakan setoran jaminan kunci yang baru.

Biasanya untuk menyewa SDB pihak perbankan lebih mengutamakan kepada para nasabahnya yang sudah lama. Nasabah lama dan aktif berhubungan dengan bank (biasanya memiliki rekening bank yang bersangkutan) serta selalu mempunyai iktikad, loyalitas yang baik terhadap bank. Nasabah ini sering kali disebut nasabah primer. Akan tetapi, perbankan juga menyediakan fasilitas SDB untuk nasabah sekunder.¹⁶

4. Syarat untuk menjadi Pemegang SDB

¹⁶ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Depok: Rajawali Press, 2018) h. 183

Untuk menjadi pemegang SDB tidaklah terlalu rumit, bahkan sangat sederhana. Nasabah cukup mengisi formulir dan menyerahkan photocopy KTP/SIM/Paspor serta pas photo. Begitupula saat membuka atau menyimpan barangnya nasabah cukup melaporkan dan menunjukkan kartu identitas SDB-nya.¹⁷

5. Keuntungan Nasabah yang Memanfaatkan Layanan SDB

Menyimpan harta atau surat-surat berharga di SDB memberikan berbagai keuntungan baik bagi bank maupun nasabah.

a. Keuntungan yang didapat dari nasabah yaitu:

- 1) Aman. Ruang penyimpanannya kokoh dilengkapi sistem keamanan berkelanjutan selama 24 jam. Untuk membukanya diperlukan kunci yang dipegang penyewa dan kunci di bank.
- 2) Fleksibel. Tersedia dalam berbagai ukuran sesuai dengan kebutuhan penyewa perorangan atau badan.
- 3) Mudah. Persyaratan sewa hanya dengan membuka tabungan atau giro (ada bank yang tidak memberikan syarat).¹⁸
- 4) Peralatan keamanan canggih (di ruang *strong room*).
- 5) Sistem pengamanan ganda, dimana terdapat dua buah anak kunci dan SDB hanya dapat dibuka dengan kedua kunci tersebut yang masing-masing dipegang oleh bank dan nasabah. SDB hanya dapat

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Abd. Hadi, *Hukum Perbankan Syariah* (Malang: Setara Press, 2018) h. 157

dibuka oleh pemilik atau yang dikuasakan dengan persetujuan bank.¹⁹

- b. Keuntungan bagi bank dengan membuka jasa SDB kepada masyarakat adalah sebagai berikut:²⁰
 - 1) Memperoleh biaya sewa yang disetor oleh nasabah penyewa SDB.
 - 2) Memperoleh uang yang mengendap berupa setoran jaminan yang diberikan oleh nasabah untuk jangka waktu tertentu.
 - 3) Merupakan bentuk pelayanan kepada nasabah, sehingga dengan adanya SDB nasabah otomatis akan sering mengunjungi bank atau membeli produk bank yang bersangkutan.

6. Biaya-biaya yang Dikeluarkan

Disamping memperoleh keuntungan, nasabah juga dikenakan berbagai macam biaya. Adapun biaya-biaya yang dikenakan kepada nasabah yang menyewa SDB ada dua macam, yaitu:²¹

- a. Biaya sewa SDB yang besarnya tergantung ukuran box yang diinginkan, serta jangka waktu sewa. Biaya sewa dibayar biasanya per tahun.
- b. Setoran jaminan, merupakan antisipasi biaya penggantian kunci SDB, apabila kunci yang dipegang oleh nasabah hilang dan box harus dibongkar. Akan tetapi, jika tidak terjadi masalah sampai berakhirnya masa sewa SDB dan SDB tidak diperpanjang lagi, maka setoran jaminan dapat diambil kembali.

¹⁹ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan* (Depok: Rajawali Press, 2018) h. 185

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid*, h.186

7. Simpanan dan Pendanaan pada Masa Rasulullah SAW. Dan di Masa Keemasan Islam

Bentuk simpanan ini dapat diketahui dari berbagai riwayat ketika Nabi akan melakukan Hijrah dari Makkah ke Madinah tahun 622 Masehi. Menurut Sirah Nabawiyah, sebelum hijrah dilaksanakan, terlebih dahulu Nabi menyerahkan berbagai macam perhiasan dan barang berharga yang selama ini dititipkan penduduk Makkah kepada beliau, untuk disampaikan kembali kepada masing-masing pemiliknya melalui Ali bin Abi Thalib.

Dalam perbankan modern, jenis titipan seperti ini dapat dikategorikan sebagai *Safe Deposit Box*. Sebagai *contra-prestasi* sangat boleh jadi Nabi menerima semacam upah (*fee*) atas jerih payah dan kredibilitas beliau dalam menitipkan barang berharga.

Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berwenang dalam hal pengembangan dan pengawasan produk Perbankan Syariah telah mengeluarkan fatwa No. 24/DSN-MUI/III/2002 tanggal 14 Muharram 1423 H bertepatan dengan tanggal 28 Maret 2002 M perihal *Safe Deposit Box*.

Dalam fatwa ini telah ditetapkan prosedur penyelenggaraan SDB dengan menggunakan akad ijarah, sedangkan barang-barang yang dapat disimpan dalam SDB adalah barang berharga yang tidak diharamkan oleh syariah, dan tidak

dilarang oleh Pemerintah. Adapun besarnya biaya sewa ditetapkan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.²²

a. Al-Qur'an

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ۝

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. (Q.S. Al-Qashash, 28:26).²³

b. Hadits

Riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Nasa’I dari Sa’d Ibn Abi Waqqasah dengan teks Abu Daud, ia berkata,

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا
فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِذَهَبٍ أَوْ
فِضَّةٍ.

Artinya: “Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil tanaman yang tumbuh pada parit dan tempat yang teraliri air, maka Rasulullah

²² Abd. Hadi, *Hukum Perbankan Syariah* (Malang: Setara Press, 2018), h. 155

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Al-Jumanatul 'Ali, 2004) h. 388

melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakan tanah itu dengan emas atau perak (uang).”²⁴

²⁴ Fatwa DSN MUI, *Safe Deposit Box*, No. 24/DSN-MUI/III/2002, h. 2

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Berdirinya PT. Bank Sumut

PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara disingkat BPDSU mendirikan di Medan pada tanggal 04 November 1961 dalam bentuk Perusahaan Daerah (PD) berdasarkan Akta Notaris Rusli Nomor 22 dengan sebutan BPDSU. Pada tahun 1962 tentang ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah dan sesuai dengan Peraturan Daerah tingkat I Sumatera Utara No. 5 Tahun 1965 bentuk usaha diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Modal dasar pada saat itu sebesar Rp. 100 juta dan sahamnya dimiliki oleh Daerah tingkat I Sumatera Utara dan Pemerintahan Daerah tingkat II Sumatera Utara.

Sejalan dengan program Rekapitulasi, bentuk hukum BPDSU tersebut harus diubah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) agar saham Pemerintah Pusat dapat masuk untuk mengembangkan dan di kemudian hari saham pihak ketiga dimungkinkan dapat masuk atas persetujuan DPRD Tingkat I Sumatera Utara, sehingga berdasarkan hal tersebut maka pada Tahun 1999, bentuk hukum BPDSU diubah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara atau disingkat PT. Bank Sumut yang berkedudukan dan berkantor pusat di Medan, Jl. Imam Bonjol No. 18 Medan. Perubahan tersebut dituangkan dalam Akte Pendirian Alina Hanum Nasution, S.H., dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik

Indonesia di bawah Nomor C-8224 HT.01.01.TH99, serta diumumkan dalam berita Negara Indonesia Nomor 54 Tanggal 6 Juli 1999. Modal dasar pada saat itu menjadi Rp. 400 Miliar yang selanjutnya dengan pertimbangan kebutuhan proyeksi pertumbuhan Bank, di tahun yang sama modal dasar kembali ditingkatkan menjadi Rp. 500 Miliar.

Sesuai dengan akta No. 39 Tanggal 10 Juli 2008 yang dibuat dihadapan H. Marwansyah Nasution, S.H., notaris di Medan berkaitan dengan akta penegasan No. 05 Tanggal 10 November 2008 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam surat keputusan Nomor AHU-87927.AH.01.02 Tahun 2008 Tanggal 20 November 2008 dan telah beberapa kali mengalami perubahan.

Dan telah diumumkan dalam tambahan berita Negara Republik Indonesia No. 10 Tanggal 3 Februari 2009, maka modal dasar ditambahkan dari Rp. 500 Miliar menjadi Rp. 1 Triliun. Anggaran dasar terakhir, sesuai dengan Akta No. 16, Tanggal 29 Oktober 2010 akta notaris No. 3 Tanggal 6 Desember 2010 mengenai pernyataan keputusan rapat, yang dibuat dihadapan Afrizal Aesad, S.H., notaris di Medan yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH-01-043350 Tanggal 10 Februari 2011.

Anggaran dasar terakhir, sesuai dengan Akta No. 12 Tanggal 18 Mei 2011 dari notaris Afrizal Arsad Hakim, S.H., mengenai pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara. Perubahan anggaran dasar ini telah memperoleh persetujuan dari Meneteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan No. AHU-33566. AHU.01.02 Tahun 2011 Tanggal 05 Julia 2011, dimana modal dasar mengalami perubahan dari Rp. 1 Triliun menjadi Rp. 2 Triliun.

PT. Bank Sumut awalnya merupakan Bank Non Devisa yang berkantor pusatnya pertama kali beralamatkan di Jl. Palang Merah No. 62 (menyewakan Ruko Milik Sultan Negara) pada Tahun 1962, namun Bank Sumut berdasarkan persetujuan Bank Indonesia telah meningkatkan status menjadi Bank Umum Devisa yang diresmikan (*Launching*) pada Tanggal 7 September 2012 oleh pelaksana tugas Gubsu di Gedung Kantor Pusatu Bank Sumut.

B. Makna dari Logo PT. Bank Sumut

Gambar 3.1.



Sumber: PT Bank Sumut Cabang Koordinator Medan

Kata kunci dari logo PT Bank Sumut adalah SINERGY yaitu kerjasama yang erat sebagai langkah lanjut dalam rangka meningkatkan taraf hidup yang lebih baik, berbekal kemauan keras yang didasari dengan profesionalisme dan

memberikan pelayanan yang terbaik. Bentuk logo menggambarkan dua elemen dalam bentuk huruf “U” yang saling berkait bersinergy membentuk huruf “S” yang merupakan kata awal “SUMUT”. Sebuah penggambaran bentuk kerjasama yang sangat erat antara Bank Sumut dengan masyarakat Sumatera Utara sebagaimana visi Bank Sumut.

Warna orange sebagai simbol suatu hasrat untuk terus maju yang dilakukan dengan energik yang dipadu dengan warna biru yang sportif dan profesional sebagaimana misi Bank Sumut. Warna putih sebagai ungkapan ketulusan hati untuk melayani sebagaimana pernyataan Bank Sumut. Jenis huruf “*Platino Bold*” sederhana dan mudah dibaca. Penulisan Bank dengan huruf kecil dan SUMUT dengan huruf kapital guna lebih mengedepankan Sumatera Utara, sebagai gambaran keinginan dan dukungan untuk membangun dan membesarkan Sumatera Utara.

C. Visi dan Misi PT Bank Sumut

1. Visi

Visi dari PT Bank Sumut adalah menjadi bank andalan guna membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

2. Misi

Misi dari PT Bank Sumut adalah mengelola dana pemerintah dan masyarakat secara profesional yang didasarkan pada prinsip-prinsip *compliance*.

3. Statement Budaya Perusahaan pada PT Bank Sumut

Statement Budaya Perusahaan atau sering dikenal dengan nama Motto dari PT Bank Sumut adalah “Memberikan Pelayanan TERBAIK”. Makna dari TERBAIK yaitu:

- a. Berusaha untuk selalu Terpercaya.
- b. Energik di dalam melakukan setiap kegiatan.
- c. Senantiasa bersikap Ramah.
- d. Membina hubungan secara Bersahabat.
- e. Menciptakan suasana yang Aman dan nyaman.
- f. Memiliki Integritas tinggi.
- g. Komitmen penuh untuk memberikan yang terbaik.

D. Tujuan dan Fungsi PT. Bank Sumut

1. Tujuan PT. Bank Sumut

Adapun tujuan dari perusahaan PT. Bank Sumut adalah:


- a. Menghasilkan laba.
- b. Meningkatkan pertumbuhan dikuasai daerah di berbagai bidang.
- c. Meningkatkan taraf hidup rakyat.
- d. Memenuhi fungsi sosial dengan penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
- e. Menyediakan produk dan layanan jasa yang kompetitif.

2. Fungsi PT. Bank Sumut

Fungsi dari pendirian PT Bank Sumut adalah sebagai alat kelengkapan otonomi daerah di bidang perbankan, PT Bank Sumut berfungsi sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan di daerah, bertindak sebagai pemegang kas daerah yang melaksanakan penyimpanan uang daerah, serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dengan melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.

E. Struktur Organisasi PT Bank Sumut Kantor Cabang Koordinator Medan

Gambar 3.2. Struktur Organisasi PT Bank Sumut Cabang Koordinator Medan



Sumber: PT Bank Sumut Cabang Koordinator Medan

F. Produk dan Jasa PT Bank Sumut

1. Produk Penghimpunan dana

PT Bank Sumut dalam melayani masyarakat, memiliki beberapa produk penghimpunan dana yang terdiri atas:

a. Tabungan Martabe. Tabungan Martabe terdiri dari beberapa segmne, yaitu:

- 1) Tabungan Martabe Umum yang diperuntukkan bagi seluruh lapisan masyarakat baik perorangan maupun lembaga,
- 2) Tabungan Martabe Gaji yang diperuntukkan bagi pegawai dan pensiunan dari instansi Pemerintah/Swasta/BUMN/BUMD untuk menampung gaji dan pensiun,
- 3) Tabungan Martabe Mahasiswa yaitu tabungan yang diperuntukkan bagi mahasiswa perguruan tinggi, institut dan akademi,
- 4) Tabungan Martabe Sumut Sejahtera, yaitu tabungan yang dikhususkan bagi Nasabah Debitur Kredit Peduli Usaha Mikro Sumut Sejahtera,
- 5) Tabungan Martabe KPE yang diperuntukkan khusus untuk PNS/CPNS dan pensiunan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi Sumatera Utara

b. TabunganKu. TabunganKu adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara

bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- c. Tabungan Simpeda. Tabungan Simpeda merupakan singkatan dari Tabungan Simpanan Pembangunan Daerah.

2. Penyaluran Dana

- a. Kredit Umum. Kredit dengan sistem Rekening Koran diberikan kepada perorangan/badan usaha untuk kebutuhan menambah modal kerja, sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan kegiatan usaha yang dijalankan. Usaha yang dapat dibiayai merupakan usaha produktif disektor perdagangan, industri, jasa, pertanian, dan sektor-sektor lainnya.
- b. Kredit SPK (Surat Perintah Kerja). Kredit dengan sistem Rekening Koran diberikan kepada kontraktor/rekanan yang telah memperoleh SPK untuk membantu modal kerja dalam rangka menyelesaikan pekerjaan di bidang jasa konstruksi, infrastruktur maupun pengadaan barang atau jasa dari *Bowheer*/pemberi pekerjaan.
- c. Kredit Angsuran Lainnya (KAL). Kredit Angsuran Lainnya adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada perorangan/badan usaha yang mempunyai usaha produktif pada sektor perdagangan, industri, jasa, pertanian dan sektor-sektor lainnya atau mempunyai penghasilan tetap untuk tujuan membiayai keperluan yang bersifat investasi, modal kerja dan konsumtif.

- d. Kredit Kebun Sawit. Tujuan penyaluran kredit dalam rangka memberdayakan petani dalam melakukan usaha perkebunan kelapa sawit demi meningkatkan produksi, produktifitas, mutu hasil serta kesejahteraan petani. Fasilitas kredit diberikan kepada perorangan/badan usaha untuk membiayai usaha perkebunan sawit.
- e. Kredit Sindikasi. Kredit Sindikasi merupakan kredit yang diberikan secara bersama-sama dengan Bank lain kepada badan usaha untuk keperluan investasi atau modal kerja.
- f. Kredit Multi Guna (KMG). KMG merupakan salah satu produk unggulan Bank Sumut yang diberikan kepada perorangan yang berprofesi sebagai Pegawai Tetap baik PNS, BUMN/BUMD, swasta, yang mempunyai penghasilan tetap. Pemberian kredit untuk tujuan membantuk keperluan modal kerja, investasi dan konsumtif, sehingga penghasilan peminjam berfungsi ganda.
- g. KPR Sumut Sejahtera. Kredit yang diberikan kepada perorangan untuk kebutuhan pembelian rumah baru atau rumah lama baik berupa rumah tinggal, apartemen, rumah toko (ruko) maupun rumah kantor yang dijual melalui Pengembang atau bukan Pengembang.
- h. Kredit Peduli Usaha Mikro (KPUM). KPUM merupakan fasilitas kredit tanpa agunan dengan cicilan ringan, menggunakan sistem angsuran tetap yang diberikan kepada pemilik usaha mikro dalam

rangka meningkatkan kemampuannya untuk mengembangkan usaha.

i. Berbagai jenis kredit lainnya.

3. Jasa-jasa Perbankan

Jasa-jasa perbankan lainnya terdiri dari:

- a. Pembayaran pajak *online*.
- b. Pembayaran tagihan rekening *telephone* secara *online* (Host to host dengan PT. Telkom) di seluruh unit kantor Bank Sumut.
- c. Transfer dan Inkaso.
- d. Bank Garansi.
- e. Surat Keterangan Bank.
- f. Surat Keterangan Dukungan Dana kepada rekanan pemerintah.
- g. *Safe Deposit Box*.
- h. Fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
- i. Penyewaan ruangan kantor.
- j. Jasa bank lainnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Penyimpanan Uang dan Barang Nasabah di *Safe Deposit Box*

Safe Deposit Box merupakan salah satu jasa perbankan yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam menyediakan kotak penyimpanan surat berharga dan harta benda lainnya yang kemudian disebut dengan istilah SDB. *Safe Deposit Box* tempatnya tahan api dengan ukuran sesuai dengan kebutuhan jangka waktu tertentu yang berdasarkan sifat dan karakternya. *Safe Deposit Box* dilakukan dengan menggunakan akad *ijarah* (sewa-menyewa) antara bank dan nasabah. Barang-barang yang dapat disimpan dalam SDB adalah barang berharga yang tidak diharamkan dan tidak dilarang dalam peraturan atau hukum negara.

Safe Deposit Box ini disewakan dengan penyewa atau nasabah dengan biaya yang telah disepakati. Sistem pembayarannya dilakukan di awal yang biasanya dibayar per tahun. Hak dan kewajiban pemberi sewa dan penyewa juga ditentukan berdasarkan kesepakatan selama tidak melanggar syarat-syarat yang telah ditetapkan.

1. Hak serta Kewajiban Pemberi sewa dan Penyewa

Adapun hak sebagai pemberi sewa adalah sebagai berikut:

- a. Membebaskan uang jaminan kepada penyewa atas jaminan risiko hilang/rusaknya anak kunci yang dipegang/disimpin oleh penyewa.
- b. Membatasi waktu izin masuk ke ruang khazanah (*safe deposit box*) .
- c. Memperkenankan ahli waris untuk masuk ke ruang khazanah dengan pihak ketiga dan disertakan dengan bukti bahwa yang bersangkutan merupakan ahli waris yang sah.
- d. Memperpanjang waktu sewa *safe deposit box* untuk jangka waktu maksimal sama dengan masa sewa sebelumnya dan penyewa mengakui dan menyetujui perpanjangan sewa tersebut.
- e. Melarang penyewa/pemegang kuasa untuk memasuki ruangan khazanah tanpa membayar uang sewa.
- f. Melakukan pembongkaran *safe deposit box* apabila penyewa tidak mengambil barang berharga miliknya dalam waktu 3 bulan setelah masa sewa berakhir.
- g. Mengakhiri hubungan sewa menyewa apabila bank kerusakan pada *safe deposit box* atau pemberi sewa menganggap bahwa adanya kerusakan seperti tidak dapat dibuka atau ditutup seperti biasanya.
- h. Penyewa tidak dapat menjual atau menyewakan *safe deposit box* kepada pihak lain.
- i. Apabila terjadi pelanggaran, maka penyewa berhak menahan barang-barang milik penyewa.

- j. Melakukan perubahan atau penambahan terhadap syarat umum sewa menyewa *safe deposit box* tanpa berkewajiban memberitahukan kepada penyewa.

Kewajiban pemberi sewa adalah:

- a. Memberikan formulir perjanjian sewa-menyewa kepada penyewa atau kuasanya.
- b. Menjaga *safe deposit box* yang akan disewakan dalam keadaan terkunci.
- c. Mendampingi penyewa atau kuasanya untuk memasuki ruang khazanah guna menyimpan barang-barang berharga penyewa dengan maksimal waktu yang diberikan selama 15 menit.
- d. Dalam memindahkan *safe deposit box* harus memberitahukan kepada penyewa dengan penjagaan yang layak.
- e. Memberikan suasana ruangan yang tenang kepada penyewa atau kuasanya dalam memasuki ruangan khazanah.
- f. Apabila pemberi sewa melakukan pembongkaran akibat kelalaian dari penyewa, maka pemberi sewa wajib menyertakan dua orang saksi dan mendaftarkan saksi tersebut kepada notaris.

Adapun hak sebagai pihak penyewa adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan jangka waktu sewa yang dikehendaki
- b. Memperoleh suasana yang tenang ketika memasuki ruangan khazanah..
- c. Memberikan kuasa kepada pemegang kuasanya untuk membuka atau mengambil barang-barang selama tidak melanggar peraturan.

- d. Menghentikan sewa-menyewa setiap saat tanpa hal menuntut kembali bagian dari harga sewa untuk jangka waktu yang belum lewat.
- e. Mendapat pemberitahuan apabila si pemberi sewa akan memindahkan *safe deposit box* ke tempat lain.

Kewajiban sebagai penyewa sebagai berikut:

- a. Mengisi dan menandatangani formulir yang telah diberikan pemberi sewa.
 - b. Menggunakan *Safe Deposit Box* untuk menyimpan barang-barang berupa surat berharga seperti sertifikat tanah, akte jual beli, efek, dan dokumen atau barang lainnya.
 - c. Memperlihatkan isi *Safe Deposit Box* yang disewa jika dipandang perlu oleh si pemberi sewa.
 - d. Menyimpan kunci *Safe Deposit Box* dan apabila hilang segera melapor kepada pemberi sewa.
 - e. Dilarang menyewakan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan bank.
2. Barang-barang yang Diperbolehkan untuk Disimpan

Adapun *Safe Deposit Box* sangat berguna bagi penyewa untuk menyimpan dokumen atau barang berharga dengan aman. Dokumen dan barang berharga yang diperbolehkan untuk disimpan dalam *Safe Deposit Box* adalah sebagai berikut:

- a. Sertifikat deposito
- b. Obligasi
- c. Saham
- d. Surat perjanjian

- e. Surat nikah
- f. Ijazah
- g. Paspor
- h. Sertifikat tanah
- i. Emas
- j. Mutiara
- k. Berlian
- l. Intan
- m. Dan barang berharga lainnya

3. Penyebab terjadinya Perjanjian Berakhir

Perjanjian sewa menyewa *Safe Deposit Box* berakhir apabila:

- a. Penyewa tidak memperpanjang masa sewa yang sudah berakhir.
- b. Penyewa ingin memperpanjang masa sewa tetapi tidak disetujui oleh bank.

Apabila penyewa ingin menghentikan masa sewa sebelum berakhirnya masa sewa, maka penyewa tidak berhak meminta uang sewa yang tersisa. Sedangkan apabila pemberi sewa yang menghentikan dengan alasan *Safe Deposit Box* tersebut tidak dapat digunakan lagi, maka ia wajib membayar sisa dari masa sewa tersebut.

Apabila perjanjian telah berakhir, maka si penyewa wajib mengambil seluruh barang-barang berharga yang disimpan miliknya dalam *Safe Deposit Box*

dan mengembalikan *Safe Deposit Box* kepada pemberi sewa beserta dengan kuncinya.

4. Syarat-syarat Pemegang *Safe Deposit Box*

Syarat untuk menjadi pemegang SDB sebagai berikut:

- a. Mengisi formulir pembukaan dan formulir lainnya yang diserahkan oleh pihak bank.
- b. Memiliki rekening.
- c. Menyerahkan photocopy identitas yang masih berlaku (KTP/SIM) satu lembar.
- d. Menyerahkan pas photo ukuran 3 x 4 dan 4 x 6 masing-masing sebanyak 2 lembar.
- e. Membayar sewa selama satu tahun.
- f. Membayar uang jaminan yang telah ditetapkan bank.
- g. Tidak menyimpan barang-barang yang dilarang seperti narkoba, ganja serta yang dilarang oleh Undang-Undang dan pihak bank.

Biasanya untuk menyewa SDB biasanya pihak bank lebih mengutamakan kepada nasabahnya yang sudah lama. Nasabah lama dan aktif berhubungan dengan bank tersebut serta selalu mempunyai itikad baik sering kali disebut nasabah primer. Akan tetapi, pihak bank juga menyediakan fasilitas SDB kepada nasabah sekunder.

5. Biaya sewa

Biaya sewa yang akan dibebankan kepada nasabah atau penyewa adalah tergantung dari besarnya ukuran *Safe Deposit Box*, dan biasanya biaya sewa dibayar per tahun. Kemudian penyewa juga wajib memberikan setoran jaminan, yaitu uang ganti rugi apabila kunci yang dipegang oleh nasabah hilang dan *box* harus dibongkar. Namun, jika tidak ada masalah dalam masa sewa, maka setoran jaminan akan dikembalikan kepada penyewa.

Berikut adalah biaya sewa *Safe Deposit Box* di Bank Sumut Cabang Koordinator Medan:¹

Tabel 4.1. Daftar Biaya Sewa *Safe Deposit Box* di PT Bank Sumut Cabang Koordinator Medan

No	Type	Ukuran			Biaya Sewa	Pajak
		Tinggi	Lebar	Panjang		
1	Kecil	6	23	47	Rp. 300.000,00	PPN 10%
2	Sedang	9	23	47	Rp. 400.000,00	PPN 10%
3	Besar	23	23	47	Rp. 650.000,00	PPN 10%

Sumber: PT Bank Sumut Cabang Koordinator Medan

Berdasarkan tabel di atas, bahwasanya hal yang menjadi perbedaan harga sewa adalah tinggi dari *box* yang di sewa oleh nasabah. Di PT Bank Sumut Cabang Koordinator Medan menyediakan tiga type untuk ukuran SDB, yaitu

¹ Basrah, Pegawai PT Bank Sumut Cabang Koordinator Medan, wawancara pribadi, Medan, 5 April 2019.

ukuran kecil dengan tinggi 6 cm, lebar 23 cm dan panjang 47 cm dengan biaya sewa sebesar Rp. 300.000,00 per tahun. Ukuran sedang dengan tinggi 9 cm, lebar 23 cm, panjang 47 cm dan dengan biaya sewa Rp. 400.000,00. Kemudian Bank Sumut juga menyediakan ukuran besar bagi nasabah yang akan menyimpan banyak barang berharganya yaitu dengan tinggi 23 cm, lebar 23 cm, panjang 47 cm dan biaya sewa sebesar Rp. 650.000,00. Masing-masing dari type yang sudah disediakan oleh bank nasabah wajib membayar PPN sebesar 10% dari biaya sewa dan menyerahkan uang jaminan sebesar Rp. 600.000,00, dimana uang ini disimpan oleh bank untuk ganti rugi apabila kunci yang dipegang untuk membuka SDB hilang.

B. Sistem Pengamanan Uang dan Barang di *Safe Deposit Box*

Safe Deposit Box adalah kotak yang terbuat dari logam bermutu tinggi tahan api yang dilengkapi dengan kunci berpengamanan ganda dan ditempatkan di ruang khazanah untuk lebih menjamin keamanannya. Ruang khazanah adalah suatu ruang yang berpengamanan tinggi, dimana *Safe Deposit Box* diletakkan.

Dalam sewa menyewa *Safe Deposit Box* ini, bank memiliki dua buah kunci. Dimana satu kunci akan diberikan kepada penyewa atau nasabah dan satu lagi dipegang oleh pihak bank. Untuk membuka SDB harus menggunakan kedua kunci tersebut, tidak bisa hanya menggunakan satu kunci saja. Jika anak kunci yang dipegang oleh nasabah/penyewa hilang, maka nasabah cukup melaporkannya ke bank dengan membawa surat keterangan dari kepolisian.

Kemudian bank akan membongkar box dengan disaksikannya pejabat yang berwenang. Untuk memperpanjang kembali, penyewa/nasabah harus menyerahkan setoran jaminan kunci yang baru.²

Pada *Safe Deposit Box* ini, apabila terjadi peristiwa kerusakan atau kehilangan barang berharga nasabah, maka pihak bank tidak bertanggung jawab atas kerusakan maupun kehilangan. *Safe Deposit Box* ini cukup aman dan terlindungi dikarenakan tidak sembarang orang bisa memasuki ruangan tempat penyimpanan barang berharga milik nasabah tersebut. Untuk menyimpan atau mengambil barang di *Safe Deposit Box*, pihak bank akan memantau dari jarak jauh sehingga memberikan privasi kepada nasabahnya. Walaupun memantau dengan jarak jauh, pihak bank yang memantau tetap bisa melihat apa yang akan disimpan demi keamanan jika melanggar Undang-Undang apabila menyimpan barang terlarang.

Sifat keamanan yang terdapat pada jasa pelayanan ini menjadi perhatian penting sebagaimana yang menjadi tujuan dan harapan nasabah. Berkaitan dengan hal ini maka bank tidak berusaha membuat catatan apapun mengenai isi dari kotak itu, sehingga hanya nasabah sendirilah yang mengetahui wujud barang yang dimasukkan di dalam kotak tersebut.

Demikian pula halnya untuk sistem penguncian kotak tersebut yang dilakukan dengan teliti dan hati-hati. Dalam hal ini untuk sebuah kotak tersebut terdapat dua macam kunci yang berbeda, masing-masing satu kunci dipegang oleh

² Basrah, Pegawai PT Bank Sumut Cabang Koordinator Medan, wawancara pribadi, Medan, 5 April 2019.

pihak bank, dan sebuah kunci lagi berikutnya dipegang oleh nasabah. Untuk membuka kotak tersebut harus menggunakan dua macam kunci sekaligus. Dengan demikian kotak itu tidak dapat dibuka secara sepihak oleh pemegang kunci, baik bank maupun nasabah. Pada saat nasabah memasuki khazanah tempat menyimpan barang, maka selain harus didampingi petugas bank juga dibatasi maksimal dua orang. Hal ini berkaitan dengan pengamanan usaha yang bersangkutan.

Kebutuhan masyarakat akan pentingnya tempat menyimpan barang-barangnya akan terus meningkat sejalan dengan meningkatnya kemajuan di segala sektor kehidupan. Dorongan utama untuk menjadi nasabah *Safe Deposit Box* adalah terletak pada keamanan dan ketentraman pemilik barang.

Kekhawatiran masyarakat pemilik barang-barang berharga terhadap risiko yang mengancam keselamatan barangnya dapat ditekan dengan adanya pelayanan *Safe Deposit Box*. Barang-barang berharga merupakan salah satu alternatif investasi masyarakat, sehingga memerlukan simpanan yang aman.

1. Perlindungan Nasabah yang Menggunakan *Safe Deposit Box*

Perikatan yang timbul antara pihak bank dan nasabah pengguna *Safe Deposit Box* terjadi melalui perjanjian sewa menyewa. Objek sewa berada dalam lingkungan bank sehingga barang-barang berharga nasabah juga disimpan dalam lingkungan bank.

Hal ini terlihat seperti perjanjian penitipan barang daripada perjanjian sewa menyewa. Akan tetapi, pada prakteknya bank menggunakan perjanjian sewa

menyewa. Salah satu alasan bank menggunakan perjanjian sewa menyewa adalah risiko yang akan terjadi atas barang-barang berharga milik nasabah.

Perlindungan nasabah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu “*segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi kepada konsumen.*” Juga dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2), yakni “*setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.*”

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan pelindung hukum bagi nasabah pengguna *Safe Deposit Box* sebagai konsumen apabila dirugikan oleh pihak bank sebagai penyedia jasa layanan *Safe Deposit Box*. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, apabila terjadi kerugian pada nasabah maka pihak bank berkewajiban memberikan ganti rugi atas penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan jasa penyediaan fasilitas *Safe Deposit Box*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem penyimpanan uang dan barang pada *Safe Deposit Box* oleh nasabah boleh menyimpan barang apa saja di dalam SDB selama tidak melanggar ketentuan atas perjanjian dengan pihak bank dimana barang yang tidak boleh atau sebaiknya tidak disimpan dalam *Safe Deposit Box* yang sudah diatur berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2015 dimana barang-barang yang disimpan dalam *Safe Deposit Box* adalah barang berharga yang tidak diharamkan dan tidak dilarang oleh negara.
2. Sistem Pengamanan uang dan barang nasabah di *Safe Depositi Box* menggunakan dua kunci dimana kedua belah pihak baik nasabah ataupun bank memiliki kunci yang tidak bisa dibuka apabila dengan satu kunci serta *box* yang terbuat dari baja dan tahan api. Dengan keamanan yang seperti ini, nasabah tidak perlu takut untuk meletakkan surat atau barang-barang berharga miliknya di *Safe Deposit Box*.

B. Saran

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan, maka saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal ini bank selaku penyedia layanan *Safe Deposit Box* sebaiknya menyediakan asuransi terhadap barang-barang yang disimpan dalam *Safe Deposit Box*. Tujuannya adalah untuk mencegah kemungkinan timbulnya perselisihan dengan penyewa atau nasabah atas hilangnya, musnah, rusak atau susutnya barang-barang tersebut.
2. Nasabah bank diharapkan berhati-hati dan meminta informasi sejelas-jelasnya kepada pihak bank sebelum menandatangani perjanjian *Safe Deposit Box*.
3. Sebagai pemerintah, sebaiknya perlindungan konsumen hendaknya lebih melindungi konsumen apabila terjadi pelanggaran hak-hak konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya. Departemen Agama RI. Bandung: Al-Jumanatul
'Ali, 2004.

Rivai, Veithzal dkk. *Bank and Financial Instuittion Management*. Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 2007.

Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.

Chatamarrasajid. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2012.

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2012.

Kasmir. *Pemasaran Bank*. Jakarta: Kencana, 2005.

Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Press, 2017.

Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada, 2008.

Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Depok: Rajawali Press, 2018.

Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.

Mansur, Husnaini dan Gunawan Idat, Dhani. *Dimensi Perbankan dalam Alquran*.
Jakarta: PT Visi Cita Kreasi, 2007.

Hadi, Abd. *Hukum Perbankan Syariah*. Malang: Setara Press, 2018.

Fatwa DSN MUI. *Tentang Safe Deposit Box*. No. 24 Tahun 2002, 22 Maret 2002.

Basrah, Pegawai PT Bank Sumut Cabang Koordinator Medan, wawancara pribadi, Medan, 5 April 2019.

Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Yogyakarta:

Diadit Media, 2001.

Otoritas Jasa Keuangan. *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Tentang Produk*

dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, No. 36 Tahun

2015, 21 Desember 2015.

LAMPIRAN



LAMPIRAN IV

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 36/SEOJK.03/2015

TENTANG

PRODUK DAN AKTIVITAS BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH

VIII. KEGIATAN LAINNYA

VIII.1. SAFE DEPOSIT BOX (SDB)

- | | |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Definisi | Jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat berharga dalam ruang khasanah Bank. |
| 2. Akad | Ijarah |

- 147 -

- | | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Persyaratan | <p>3.1. Barang-barang yang disimpan dalam SDB adalah barang yang berharga yang tidak diharamkan dan tidak dilarang oleh negara.</p> <p>3.2. Bank dan nasabah menuangkan kesepakatan penggunaan SDB dalam bentuk perjanjian tertulis atau menggunakan formulir atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu.</p> <p>3.3. Bank memiliki kebijakan dan prosedur untuk mitigasi risiko.</p> <p>3.4. Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadmi- nistrasian yang memadai.</p> <p>3.5. Bank memiliki ruang khasanah sesuai standar keamanan.</p> |
| 4. Karakteristik | 4.1. Bank dapat mengenakan biaya sewa atas penggunaan SDB sesuai kesepakatan. |

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Medan pada tanggal 16 Januari 1999, putri dari pasangan suami istri, bapak Ponijo dan Ibu Murni.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SD Negeri 064999 pada tahun 2010, tingkat SLTP di SMP Negeri 20 Medan pada tahun 2013, dan tingkat SLTA di SMA Negeri 16 Medan pada tahun 2016, kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan mulai tahun 2016.

Pada masa mahasiswa, penulis mengikuti berbagai aktivitas kemahasiswaan/kepemudaan yaitu HMP (Himpunan Mahasiswa Prodi) D-III Perbankan Syariah.